



## PERLINDUNGAN HAK CIPTA DALAM PERDAGANGAN DIGITAL TANTANGAN DAN PROSPEK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

### *COPYRIGHT PROTECTION IN DIGITAL COMMERCE CHALLENGES AND PROSPECTS IN A CIVIL LAW PERSPECTIVE*

Ratna Dewi<sup>1</sup>, Amanda Oktina Dahler<sup>2</sup>, Dini Yulianti<sup>3</sup>, Intan Tahari<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: ratna0097@gmail.com<sup>1</sup>, amandadahler1410@gmail.com<sup>2</sup>, diniyulianti76@gmail.com<sup>3</sup>,  
intantahari@gmail.com<sup>4</sup>

#### Article Info

Article history :

Received : 25-05-2024

Revised : 27-05-2024

Accepted : 29-05-2024

Published : 31-05-2024

#### Abstract

*Advancements in information and communication technology have drastically altered the terrain of trade by giving rise to digital commerce or e-commerce. However, with the ease of distribution and reproduction of copyrighted works on digital platforms, copyright protection has become a major challenge. This article explores the effectiveness of legal systems, challenges in law enforcement, the role of civil law, and regulatory strengthening measures considering copyright protection in the digital age. This research utilizes a literature review method to analyze various relevant sources. Key challenges include gaps in legal protection, the complexity of international law, low legal awareness, and technical challenges. Copyright protection in digital trade requires a legal framework that is responsive to changes in technology and trading practices. Law enforcement also faces issues of cross-border jurisdiction, resource shortages, and difficulties in tracking copyright infringements. On the other hand, the role of civil law in creating a healthy and fair business environment is also crucial. Copyright protection is not only about the rights of owners but also about establishing conditions that foster innovation and creativity. By providing incentives to copyright holders and businesses that comply with regulations and enforcing penalties for infringements, an environment conducive to the growth of the creative industry can be created. Various regulatory strengthening measures are also needed to enhance copyright protection in the digital era. These include legal updates, training for law enforcement agencies, utilizing emerging technologies like blockchain, and increasing public awareness. International collaboration is also important for harmonizing regulations and cross-border law enforcement.*

**Keywords :** *Civil Law, Copyright, Digital Trade, Legal Protection*

#### Abstrak

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalihkan pandangan perdagangan dengan memunculkan perdagangan digital atau e-commerce. Namun, dengan kemudahan distribusi dan reproduksi karya cipta di platform digital, perlindungan hak cipta menjadi tantangan utama. Artikel ini mengeksplorasi efektivitas sistem hukum, tantangan penegakan hukum, peran hukum perdata, dan langkah-langkah penguatan regulasi dalam konteks perlindungan hak cipta di era digital. Penelitian ini menerapkan pendekatan studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber yang relevan. Tantangan utama termasuk



kesenjangan dalam perlindungan hukum, kompleksitas hukum internasional, rendahnya kesadaran hukum, dan tantangan teknis. Perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital memerlukan kerangka hukum yang responsif terhadap perubahan teknologi dan praktik perdagangan. Penegakan hukum juga dihadapkan pada masalah yurisdiksi lintas negara, kurangnya sumber daya, dan kesulitan dalam melacak pelanggaran hak cipta. Di sisi lain, peran hukum perdata dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil juga penting. Perlindungan hak cipta tidak hanya tentang hak pemilik, tetapi juga tentang menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk inovasi dan kreativitas. Dengan memberikan insentif bagi pemegang hak cipta dan pelaku usaha yang mematuhi regulasi, serta menegakkan sanksi bagi pelanggar, dapat diciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan industri kreatif. Berbagai langkah penguatan regulasi juga dibutuhkan untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era digital. Ini termasuk pembaruan undang-undang, pelatihan bagi lembaga penegak hukum, penggunaan teknologi baru seperti blockchain, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kolaborasi internasional juga penting untuk harmonisasi regulasi dan penegakan hukum lintas batas.

**Kata Kunci : Hukum Perdata, Hak Cipta, Perdagangan Digital, Perlindungan Hukum**

## **PENDAHULUAN**

Dampak besar dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terlihat jelas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam perdagangan. Digitalisasi telah menciptakan peluang baru dalam perdagangan, yang dikenal sebagai perdagangan digital atau e-commerce. Melalui platform digital, transaksi komersial dapat dilakukan dengan mudah dan cepat tanpa batasan geografis. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan tersendiri, terutama dalam hal perlindungan hak cipta (Margono, 2010).

Hak cipta adalah elemen dari hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap hasil kreatif seperti tulisan, musik, karya seni, dan perangkat lunak. Dalam konteks perdagangan digital, perlindungan hak cipta menjadi sangat penting karena mudahnya distribusi dan reproduksi karya cipta melalui internet. Ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha digital, serta maraknya pelanggaran hak cipta seperti pembajakan dan penggunaan karya tanpa izin, menjadi isu krusial yang perlu mendapat perhatian serius (Sitorus, 2015).

Tantangan utama dalam perlindungan hak cipta di era perdagangan digital meliputi pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Sistem hukum yang ada sering kali tertinggal dibandingkan dengan perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hak cipta. Selain itu, kompleksitas hukum internasional juga menambah rumitnya perlindungan hak cipta, mengingat transaksi digital seringkali melibatkan partisipan dari beragam negara dengan yurisdiksi yang tidak sama. Maraknya pelanggaran hak cipta dalam perdagangan digital juga dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha.

Banyak pengguna internet yang tidak memahami atau bahkan mengabaikan pentingnya hak cipta, sehingga dengan mudah mendistribusikan dan menggunakan karya tanpa izin. Hal ini tentu saja merugikan para pencipta karya dan menghambat perkembangan industri kreatif. Oleh karena itu, edukasi mengenai hak cipta dan pentingnya menghormati karya orang lain menjadi suatu tindakan yang krusial yang perlu diambil.



Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menawarkan prospek baru dalam upaya perlindungan hak cipta. Teknologi blockchain, misalnya, memiliki potensi untuk menciptakan sistem registrasi dan verifikasi hak cipta yang transparan dan aman. Dengan menggunakan teknologi ini, setiap transaksi dan penggunaan karya cipta dapat tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga memudahkan pengawasan dan penegakan hak cipta. Selain itu, pengembangan algoritma cerdas untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran hak cipta di platform digital juga menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat mengurangi pelanggaran hak cipta (Moerdijati, 2011).

Dalam perspektif hukum perdata, pentingnya perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital tak hanya untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang hak cipta, melainkan juga untuk mewujudkan suasana bisnis yang sehat dan adil. Perlindungan hak cipta yang memadai bisa menggalakkan inovasi dan kreativitas, juga memberi dorongan kepada pencipta untuk terus berkarya. Karena itu, diperlukan usaha untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga dan menghormati hak cipta di era digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tantangan dan prospek perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital dari perspektif hukum perdata, serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai isu perlindungan hak cipta di era digital dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan hukum perdata dalam konteks perlindungan hak cipta. Melalui analisis mendalam dan rekomendasi yang tepat, diharapkan dapat tercipta kerangka hukum yang lebih baik dalam melindungi hak cipta di era digital, sehingga dapat mendukung perkembangan industri kreatif dan perdagangan digital yang sehat dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode studi literatur adalah pendekatan penelitian yang menekankan pada analisis dan sintesis informasi dari beragam sumber tertulis yang sesuai dengan topik penelitian tanpa melibatkan pengumpulan data primer. Metode studi literatur menjadi penting karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki kerumitan isu hukum hak cipta dalam konteks perdagangan digital melalui tinjauan yang komprehensif terhadap literatur yang tersedia.

Pertama, peneliti akan mengidentifikasi literatur-literatur yang relevan dari berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku teks, artikel, dokumen hukum, dan publikasi lainnya yang membahas tentang perlindungan hak cipta di era perdagangan digital. Langkah ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan terbaru, perdebatan, dan isu-isu kunci dalam bidang tersebut.

Kemudian, peneliti akan melakukan analisis terhadap literatur yang terkumpul. Ini melibatkan pembacaan kritis dan evaluatif terhadap informasi yang ditemukan, dengan fokus pada penyimpangan dan konsistensi dalam argumen, temuan, dan pendekatan yang diambil oleh penulis



terhadap topik. Melalui analisis ini, peneliti dapat mengidentifikasi tren, kesenjangan pengetahuan, dan area-area di mana penelitian lebih lanjut diperlukan.

Selain itu, metode studi literatur juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi kecukupan dan ketepatan regulasi yang ada serta mengidentifikasi celah-celah yang mungkin perlu diisi melalui penelitian lebih lanjut. Dengan demikian, metode studi literatur akan menjadi landasan yang kokoh bagi penelitian yang komprehensif dan informatif mengenai perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital (Kompas, 2022).

## **PEMBAHASAN**

### **1. Efektivitas Sistem Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Perdagangan Digital**

Efisiensi sistem hukum dalam menjaga hak cipta di era perdagangan digital mencakup berbagai aspek. Pertama, evaluasi regulasi yang ada menyoroti beragam kelebihan dan kekurangan dalam undang-undang serta peraturan hak cipta di berbagai negara. Beberapa kelemahan termasuk inkonsistensi dalam penerapan hukum, sanksi yang tidak memadai, dan keterbatasan dalam pemantauan pelanggaran. Di sisi lain, kasus pelanggaran hak cipta di ranah perdagangan digital menunjukkan bahwa sistem hukum masih mengalami tantangan dalam menanggapi pelanggaran. Contohnya, penyalahgunaan konten digital seperti plagiarisme, distribusi ilegal musik dan film, dan perdagangan produk digital tanpa izin. Untuk meningkatkan efektivitasnya, sistem hukum perlu lebih efisien dalam mengidentifikasi pelanggaran, menegakkan hukum, serta mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.

Selanjutnya, penegakan hukum memegang peranan penting dalam keseluruhan efektivitas sistem hukum. Lembaga penegak hukum harus memperlihatkan tindakan yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran hak cipta dan memiliki sumber daya yang memadai untuk mengawasi serta menghentikan praktik ilegal. Kendala-kendala yang sering dihadapi meliputi kurangnya sumber daya, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Selain itu, perkembangan teknologi turut mempengaruhi efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak cipta. Dengan kemajuan seperti blockchain dan kecerdasan buatan (AI), sistem hukum perlu terus beradaptasi dan merumuskan regulasi yang sesuai untuk mengatasi tantangan di era digital (Cahyadi, 2019).

### **2. Tantangan Penegakan Hukum Perlindungan Hak Cipta dalam Konteks Perdagangan Digital**

Penegakan hukum terkait perlindungan hak cipta di perdagangan digital menghadapi serangkaian tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu tantangan utama adalah kendala terkait yurisdiksi dan batasan geografis. Penegakan hukum hak cipta lintas negara menjadi sulit karena masalah yurisdiksi dan pembatasan geografis yang membatasi upaya penegakan hukum. Selain itu, teknologi juga menjadi hambatan signifikan, karena memungkinkan pelanggaran hak cipta dilakukan secara anonim dan sulit dilacak, serta memfasilitasi distribusi konten ilegal dengan cepat dan luas. Hambatan lain termasuk kekurangan tenaga kerja dan teknologi di lembaga penegak hukum, yang mempersulit upaya



mereka dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengatasi tantangan tersebut.

Selain tantangan teknis, kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya hak cipta juga masih rendah. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran yang lebih efektif guna meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melindungi hak cipta. Terakhir, lambatnya perubahan regulasi menjadi hambatan dalam menyamakan langkah dengan perkembangan teknologi yang cepat. Oleh karena itu, diperlukan perubahan regulasi yang lebih responsif dan cepat agar hukum dapat lebih efektif dalam melindungi hak cipta di era digital. Upaya yang holistik, termasuk peningkatan kesadaran, kemampuan, dan regulasi yang lebih responsif, diperlukan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital (Amin, 2018).

### **3. Peran Perspektif Hukum Perdata dalam Mewujudkan Suasana Usaha yang Adil dan Sehat di Era Perdagangan Digital**

Dalam Perspektif hukum perdata dapat berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil melalui perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital secara efisien dan efektif. Salah satu langkahnya adalah dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak dan kepentingan pemilik hak cipta, sehingga mereka dapat merasa lebih aman dalam mengembangkan karya tanpa takut kehilangan hak kepemilikan mereka. Ini dapat mendorong peningkatan inovasi dan kreativitas, serta memungkinkan pelaku usaha untuk lebih berorientasi pada meningkatkan mutu produk dan layanan yang mereka sediakan.

Tidak hanya itu, pentingnya pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang efisien dan efektif dalam situasi pelanggaran hak cipta juga tidak bisa diremehkan. Langkah ini dapat membantu mengurangi biaya dan durasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik, serta memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku usaha. Dengan demikian, pelaku usaha dapat merasa lebih percaya diri dalam melindungi karya mereka dan menghadapi potensi pelanggaran hak cipta.

Selain itu, meningkatnya kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam perdagangan digital juga memiliki peran yang signifikan. Regulasi yang jelas dan transparan akan membantu pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, sehingga mereka bisa menjalankan aktivitasnya dengan keyakinan dan rasa aman yang lebih besar. Ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta (Ramli, 2020).

Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga penting dalam upaya melindungi hak cipta. Melalui kolaborasi ini, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta dapat ditingkatkan, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas perlindungan. Akibatnya, pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam melindungi karya mereka dan menghadapi risiko pelanggaran hak cipta.



Terakhir, mendorong inisiatif proaktif dari pemegang hak cipta dan pelaku usaha untuk mengamankan karya mereka juga krusial. Langkah-langkah proaktif ini akan membantu mencegah pelanggaran hak cipta sebelum terjadi dan memperbaiki pemahaman pelaku usaha akan pentingnya perlindungan hak cipta. Dengan demikian, pelaku usaha akan lebih percaya diri dalam mengembangkan karya mereka dan menghadapi potensi pelanggaran hak cipta. Melalui pendekatan ini, perspektif hukum perdata dapat berperan secara efektif dan efisien dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil melalui perlindungan hak cipta dalam perdagangan digital (Hauliani, 2022).

#### **4. Langkah-langkah Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Era Digital**

Untuk memperkuat regulasi dan penegakan hukum dalam rangka perlindungan hak cipta di zaman digital, diperlukan serangkaian tindakan strategis. Langkah pertama adalah melakukan pembaruan terhadap undang-undang hak cipta yang ada agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan digital yang terus berkembang. Selanjutnya, diperlukan upaya untuk memberikan pelatihan yang intensif dan sumber daya yang memadai kepada lembaga penegak hukum agar dapat mengatasi pelanggaran hak cipta dengan lebih efektif.

Selain itu, pentingnya mengadopsi teknologi terbaru seperti blockchain dan algoritma cerdas tidak bisa diabaikan, karena teknologi tersebut dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hak cipta secara lebih efisien. Selanjutnya, peningkatan edukasi dan kesadaran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya hak cipta dan dampak serius dari pelanggarannya merupakan langkah penting. Dalam hal ini, program-program penyuluhan dan kampanye publik yang menasar berbagai lapisan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkuat pemahaman tentang hak cipta. Selain itu, kerjasama internasional juga menjadi kunci dalam memastikan harmonisasi perlindungan hak cipta dan penegakan hukum lintas batas yang efektif. Kolaborasi dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik dapat menguatkan kerangka kerja perlindungan hak cipta secara global.

Terakhir, pengembangan kebijakan yang proaktif dan preventif juga merupakan langkah yang diperlukan dalam melindungi hak cipta. Dengan memberikan insentif bagi pelaku usaha yang mematuhi regulasi hak cipta serta mengenakan sanksi yang tegas bagi pelanggar, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meminimalkan pelanggaran hak cipta. Melalui serangkaian langkah ini, diharapkan dapat terwujud perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan menyeluruh di era digital yang terus berkembang (Paryadi, 2016).

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, efektivitas sistem hukum dalam melindungi hak cipta di era perdagangan digital melibatkan berbagai aspek. Evaluasi regulasi yang ada menyoroti





kelebihan dan kelemahan dalam undang-undang hak cipta di berbagai negara. Kelemahan termasuk ketidaksesuaian dalam penerapan hukum, sanksi yang kurang memadai, dan keterbatasan dalam pemantauan pelanggaran. Meskipun demikian, penegakan hukum memainkan peran krusial dalam efektivitas sistem hukum secara keseluruhan. Namun, penegakan hukum menghadapi tantangan besar seperti kendala yurisdiksi, kemajuan teknologi yang memfasilitasi pelanggaran anonim, dan keterbatasan sumber daya. Agar dapat menyelesaikan masalah ini, peningkatan kapasitas dan kesadaran di antara lembaga penegak hukum sangat diperlukan.

Selain itu, perspektif hukum perdata berperan penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan adil dengan melindungi hak cipta secara efisien dalam perdagangan digital. Jaminan perlindungan bagi pemilik hak cipta mendorong inovasi dan kreativitas, sementara mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif mengurangi biaya dan memberikan kepastian hukum. Regulasi yang jelas membantu pelaku usaha memahami dan mematuhi aturan yang berlaku, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak cipta.

Secara keseluruhan, pengembangan kebijakan yang proaktif, kolaborasi, dan adopsi teknologi dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meminimalkan pelanggaran hak cipta. Melalui langkah-langkah ini, perlindungan hak cipta yang lebih efektif dapat terwujud dalam lanskap digital yang terus berkembang.

## 2. Saran

Untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di era perdagangan digital, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, penting untuk memperkuat kerjasama internasional antara negara-negara dalam pertukaran informasi dan praktik terbaik dalam perlindungan hak cipta. Ini akan membantu mengatasi kendala yurisdiksi lintas negara dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara global. Selanjutnya, pembaruan regulasi hak cipta secara teratur perlu dilakukan agar sesuai dengan perkembangan teknologi dan dinamika perdagangan digital yang terus berkembang. Regulasi yang responsif akan membantu menanggapi tantangan baru dalam melindungi hak cipta.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum dengan memberikan pelatihan intensif dan sumber daya yang memadai. Investasi dalam pengembangan kapasitas ini akan membantu mereka mengatasi pelanggaran hak cipta dengan lebih efektif. Sementara itu, adopsi teknologi terbaru seperti blockchain dan kecerdasan buatan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hak cipta secara lebih efisien. Pemerintah dan lembaga terkait harus mengkaji dan mengimplementasikan solusi teknologi yang relevan untuk mendukung upaya perlindungan hak cipta.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga diperlukan melalui program edukasi dan kampanye publik yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang hak cipta dan dampak serius dari pelanggarannya. Terakhir, inisiatif



---

proaktif dari pemegang hak cipta dan pelaku usaha untuk mengamankan karya mereka juga penting. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat terwujud perlindungan hak cipta yang lebih efektif dan menyeluruh di era perdagangan digital yang terus berkembang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Amin, Z. (2018). Penegakan hukum terhadap hak cipta di sektor industri kreatif di Indonesia. *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 127.
- Cahyadi, I. (2019). Efektivitas dan efisiensi penegakan hukum terhadap aspek-aspek ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar*, IV (1), 1-10.
- Hauliani, C. M. (2022). Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya wanprestasi dalam transaksi e-commerce. *Private Law*, 10(2).
- Kompas. (2022). Metode Penelitian Studi Literatur, Apa Itu? Diakses dari <https://buku.kompas.com/read/2051/metode-penelitian-studi-literatur-apa-itu>.
- Margono, S. (2010). *Hukum hak cipta Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moerdijati, S. (2012). *Pengantar ilmu komunikasi*. Surabaya: Revka Petra Media.
- Paryadi, D. (2016). Perkembangan Regulasi Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Transaksi E Commerce dan Negara-Negara di ASEAN. *Era Hukum*, 14(2), 312.
- Ramli, T. S. (2020). Aspek hukum platform e-commerce dalam era transformasi digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(2).
- Sitorus, A. U. (2015). Hak cipta dan perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 9(2).